

**NPSN**  
Nomor Pendaftaran Sekolah Nasional

**PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN**  
KEPUSATAN PENGETAHUAN DAN KECerdASAN REPUBLIK INDONESIA

**PENGAJUAN NPSN BARU**  
(diisi dengan huruf kapital)

**Formular A1.1**

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah : **MU'ALIMAH**

**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah : **K B A L I M A W A**

b. Alamat : **KALI ALIMAH**

c. Jenjang Sekolah : **SD/MI**

d. Status Sekolah : **Negeri**

e. Propinsi : **JAWA TENGAH**

f. Kabupaten/Kota : **KUDUS**

g. Kecamatan : **DAWE**

h. Kelurahan : **KALI ALIMAH**

i. Email : **kalialimah@gmail.com**

**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/izin Pendidikan Sekolah : **13.07.2013**

b. Tanggal : **13.07.2013**

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : **12.11.03.03.04/2015**

d. Tanggal : **28.12.2015**

*6/16*  
Operator Dinas Pendidikan,  
*A. S. (Alimah)*

**Keterangan :**

1. Harap mengisi dan menyertakan formulir ini.  
2. Informasi diatas akan diolah oleh Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.  
3. Melakukan Ceklis pada setiap bagian Pendaftaran Sekolah & Operasional Sekolah.  
4. Pastikan Anda menggunakan Cetak TANPA GARIS pada Pengisian Formulir.  
5. Jika mengalami kesulitan, Harap menghubungi Pusat Pelajaran Email : [pdpt@kemdikbud.go.id](mailto:pdpt@kemdikbud.go.id)  
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyatakan ketentuan layanan yang berlaku.

**Nomor : K3**  
Badan Penyelenggara : KB ALMAWA  
Tahun Terdiri : 2013  
Status Akreditasi : A/B/C/Belum Pernah

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN DAWE**

**Jln. Dawe – Suboglo Desa Cerdoro Dawe Kec. Kudus 59333 Telp. (0291) 4.20100**

**LAPORAN BULANAN KELOMPOK BERMAIN (K3)**

Bulan : November Tahun : 2015

**Alamat**  
Desa : RT.01 RW.02  
Kecamatan : Kali Dawe  
Kabupaten : Kudus

**II. KEDUDUAN SISWA**

kelompok	Usia	Jumlah Siswa										Keterangan
		Avan/Bulan	Pr	Jml	Uk	Mulai Keluar	Pr	Jml	Uk	Mura/Masuk	Akhir Bulan	
I	2-3 tahun	4	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
II	3-4 tahun	7	9	-	-	-	-	-	-	-	7	
III	4-5 tahun	11	5	16	-	-	-	-	-	-	11	
<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	

**III. KEGIATAN TENAGA PENDIDIK**

No	Nama	Tempat	Tanggal	Jatah	Jabatan	TMT	Lama Mengajar	Jml	Ket. NIPPK	Iner	Cara perhitungan persentase alien :	
											SD/TA	SD/TA
1	Ketua	Kudus, 04-02-1987	SD/TA	Sepelektif	Pendidikan	15 Juli 2013	2 tahun 4 bulan	24 Jam	Belim	-	5 %	5 %
2	Sekwan Lb Rumahw. SE	Kudus, 29-12-1990	SD	Pend	Pend	15 Juli 2013	2 tahun 4 bulan	24 Jam	Belim	-	7 %	7 %
3	Miftakur Rohimah	Kudus, 26-09-1993	SD	Pend	Pend	28 Oktober 2013	2 tahun 4 bulan	24 Jam	Belim	-	10 %	10 %
4	Aeni Kholbyeh	Kudus, 25-10-1991	SD	Pend	Pend	09 Januari 2015	20 bulan	24 Jam	Belim	-	32 %	32 %

*Jml. Hari tel. musik dan seni yang diambil maks. x 100%*

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Mejobo Mlati Kudus Telp. (0291) 438563  
K U D U S (59319)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR : 4211171 / 03.04.2015**

**TENTANG**

**IZIN PENDIDIKAN SATUAN PAUD KEPADA KELOMPOK BERMAIN AL-MAWA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS**

Menimbang

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa berdasarkan surat penyelegaraan KELOMPOK BERMAIN AL-MAWA Nomor 30/KB-MIX/2015 tanggal 20 September 2014 dan Berita Acara Tims Supervisi, evaluasi terhadap Izinseleksi KELOMPOK BERMAIN AL-MAWA Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Kelompok Bermain yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh Izin operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

**V. KEADAAN GEDUNG**

5. Ruang Anak : ada / tidak ada  
6. Ruang Guru : ada / tidak ada  
7. Ruang Kepala : ada / tidak ada  
8. Ruang HIS : ada / tidak ada

**V. TEMAYA NG DISIMPAKAN DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR : Tataman**

12. ARA di dalam ruangan : ada / tidak ada  
13. Alat bermusik di dalam ruangan : ada / tidak ada  
14. Perfenggan musik dan zan : ada / tidak ada  
15. Befenggan Olah Raga : ada / tidak ada  
16. Peralenggan untuk : ada / tidak ada  
17. Abudutan khusus : ada / tidak ada  
18. Papan tulis dan tanda : ada / tidak ada  
19. Papier temel : ada / tidak ada  
20. Kartu Huruf dan angka : ada / tidak ada  
21. Balok Puzzle dili : ada / tidak ada  
22. Komputer : ada / tidak ada

**VI. SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN**

10. ARA di dalam ruangan : ada / tidak ada  
11. Alat bermusik di dalam ruangan : ada / tidak ada  
12. Befenggan musik dan zan : ada / tidak ada  
13. Befenggan Olah Raga : ada / tidak ada  
14. Peralenggan untuk : ada / tidak ada  
15. Abudutan khusus : ada / tidak ada  
16. Papan tulis dan tanda : ada / tidak ada  
17. Papan tulis dan tanda : ada / tidak ada  
18. Papan tulis dan tanda : ada / tidak ada  
19. Papier temel : ada / tidak ada  
20. Kartu Huruf dan angka : ada / tidak ada  
21. Balok Puzzle dili : ada / tidak ada  
22. Komputer : ada / tidak ada

**VII. KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

1. KTP-Pelatihan Bermain : ada / tidak ada  
2. RAK-Kelompok Bermain : ada / tidak ada  
3. Program Supervisi : ada / tidak ada  
4. Laporan Keangaman : ada / tidak ada  
5. Prata : ada / tidak ada  
6. Promes : ada / tidak ada  
7. RRM : ada / tidak ada  
8. RKH : ada / tidak ada  
9. Buku Penilaian : ada / tidak ada  
10. Buku Penilaian : ada / tidak ada

**Kepala UPT Pendidikan Kec. Dawe**

**SUNARNO, S.Pd.M.Pd**  
NIP. 19590315157802 1001

**Laporan :**  
1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus  
2. Penilik PAUD Kecamatan Dawe  
3. Himpunan Kebudayaan Induk  
4. Himpunan Kecamatan Dawe

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengisian dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116 );

- Memperhatikan :
1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
  2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/02.1/03.04/2015, tanggal 5 Juni 2015 s.d selesai.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama : Kelompok Bermain "AL-MA'WA"  
 Jlur Pendidikan : PAUD Nonformal  
 Tanggal berdiri : 13 Juli 2013  
 Status : izin Pendirian  
 Alamat : Jl. Sunan Muria KM. 7  
 Desa : Kajar Rt. 1 Rw. 2  
 Kecamatan : Dawe  
 Kabupaten : Kudus  
 Telp. : 085 870 279 658
- Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan : MU'ALIMAH  
 Penyelenggara : NOVA CHOTIBUL UMAM, S.Pd

- KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permenkabiduk Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permenkabiduk Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, sehingga selanjutnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

-3-

- b. memenuhi pembayaran operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang diterapkan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. memenuhi usia anak usia 2 sampai dengan 4 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak diberarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### KETIGA

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

#### KEEMPAT

: Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana diktum KETIGA dihadul dengan peringatan secara tertulis.

#### KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus  
 Pada tanggal : 28 - 01 - 2015



Tembusan :  
 1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jati  
 2. KB AL-MA'WA;  
 3. Arsip.